

SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NO.13 TAHUN 1998 TENTANG KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

Oleh:
Dahlia, SH MH
Anggo Doyoharjo, SH MH
Universitas Slamet Riyadi Surakarta
E-mail : dodot.anggo@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 11 September 2020
Revisi: 5 Oktober 2020
Diterima: 22 Oktober 2020
Terbit: 1 November 2020

Keywords:

socialization, well-being, elderly.

Kata kunci:

sosialisasi, kesejahteraan, lanjut usia

P-ISSN: 2598-2273

E-ISSN: 2598-2281

DOI : 10.33061

Abstract

This community service activity entitled "Socialization of Law No.13 of 1998 concerning the Welfare of the Elderly" aims to increase awareness of the importance of improving the welfare of the community in the elderly, so that the elderly can achieve increased welfare. This community service activity should be of benefit to various parties, including contributing to more awareness and improvement of the welfare of the elderly, especially in the city of Surakarta.

Abstrak

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat yang berjudul "Sosialisasi Undang-Undang No.13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia" ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya peningkatan kesejahteraan masyarakat pada kelompok lanjut usia, sehingga para lanjut usia nantinya dapat tercapai peningkatan kesejahteraannya. Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat ini hendaknya bermanfaat kepada berbagai pihak, antara lain memberikan kontribusi untuk lebih menumbuhkan kesadaran dan peningkatan kesejahteraan para lanjut usia, terutama di kota Surakarta.

PENDAHULUAN

Undang Undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, mengatur upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna serta menyeluruh dan berkesinambungan, diperlukan undang-undang sebagai landasan hukum yang kuat dan merupakan arahan baik aparatur Pemerintah maupun masyarakat. Kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan-

kebutuhan jasmaniah, rohaniyah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila. Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan lanjut usia agar lanjut usia tetap dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pengertian lanjut usia merupakan seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas. Usialanjut dikelompokkan menjadi dua golongan yaitu Lanjut Usia Potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa. Sedangkan Lanjut Usia Tidak Potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.

Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Lanjut Usia Potensial meliputi pelayanan keagamaan dan mental spiritual, pelayanan kesehatan, pelayanan kesempatan kerja, pelayanan pendidikan dan pelatihan, pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum, pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum, serta bantuan sosial.

Pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan lanjut usia agar kondisi fisik, mental, dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar. Pelayanan kesehatan bagi lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan : penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan lanjut usia, upaya penyembuhan (kuratif), yang diperluas pada bidang pelayanan geriatrik/gerontologi; pengembangan lembaga perawatan lanjut usia yang menderita penyakit kronis dan/atau penyakit terminal. Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi lanjut usia yang tidak mampu, diberikan keringanan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Undang Undang No. 13 Tahun 1998, bahwa tanggung jawab terhadap kesejahteraan usia lanjut tidak hanya pada pemerintah pusat saja, tetapi menjadi kewajiban bersama antara pemerintah pusat bersamaan dengan pemerintah daerah dan bersama semua pihak-pihak yang berkepentingan baik itu masyarakat ataupun perdeorangan dan badan-badan lainnya. Hanya saja keberadaan undang undang kesejahteraan usia lanjut tersebut sebenarnya suda lama diundangkan, tetapi ternyata belum banyak diketahui oleh masyarakat pada

umumnya. Sehingga perlu diadakan sosialisasi berupa penyuluhan hukum tentang Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan Usia Lanjut.

METODE PELAKSANAAN

Pengabdian kepada masyarakat ini yang menjadi sasaran adalah para generasi muda yang termasuk masyarakat kelompok usia produktif. Jumlah peserta ditargetkan 40 orang peserta diundang dalam bentuk webinar Sosialisasi Undang-Undang No.13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

Hasil observasi awal ternyata masih banyak generasi muda belum mengetahui dan juga belum memahami pentingnya peningkatan kesejahteraan para lanjut usia. Agar upaya peningkatan pemahaman pentingnya kesejahteraan lanjut usia tercapai, maka dalam webinar dilakukan presentasi dan supaya lebih memperjelas materi dari ceramah, maka kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Pelaksanaan dilakukan dengan cara webinar menggunakan windows-teams, karena adanya pembatasan pertemuan secara langsung dalam tatap muka antar manusia sebagai akibat pandemic covid 19.

Harapannya setelah pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini, peserta dapat menyebarkan pengetahuan yang diperolehnya kepada masyarakat setempat dan masyarakat yang lebih luas lagi.

PEMBAHASAN

Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Lanjut Usia Potensial meliputi pelayanan keagamaan dan mental spiritual, pelayanan kesehatan, pelayanan kesempatan kerja, pelayanan pendidikan dan pelatihan, pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum, pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum, serta bantuan sosial.

Pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan lanjut usia agar kondisi fisik, mental, dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar. Pelayanan kesehatan bagi lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan : penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan lanjut usia, upaya penyembuhan (kuratif), yang diperluas pada bidang pelayanan geriatrik/gerontologi; pengembangan lembaga perawatan lanjut usia yang menderita penyakit kronis dan/atau penyakit terminal. Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi lanjut usia yang tidak mampu, diberikan keringanan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 1998, bahwa tanggung

jawab terhadap kesejahteraan usia lanjut tidak hanya pada pemerintah pusat saja, tetapi menjadi kewajiban bersama antara pemerintah pusat bersamaan dengan pemerintah daerah dan bersama semua pihak-pihak yang berkepentingan baik itu masyarakat ataupun perdeorangan dan badan-badan lainnya. Hanya saja keberadaan undang undang kesejahteraan usia lanjut tersebut sebenarnya suda lama diundangkan, tetapi ternyata belum banyak diketahui oleh masyarakat pada umumnya.

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, pada intinya mengatur bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Mengenai penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial. Sedangkan pemberdayaan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial tersebut sebenarnya sebagai payung hukum bagi dua buah undang-undang yaitu Undang Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, dan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada Undang Undang Perlindungan Anak sudah mengalami perubahan, tetapi Undang Undang Kesejahteraan Lanjut Usia hingga saat ini belum ada perubahan.

Usia lanjut sebagai tahap akhir siklus kehidupan merupakan tahap perkembangan normal yang dialami oleh setiap individu dan merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari.

Pendapat Notoatmojo tentang batasan lansia dapat ditinjau dari aspek biologi, sosial, dan usia ¹

- a. Aspek Biologis Lansia ditinjau dari aspek biologi adalah orang/individu yang telah menjalani proses penuaan (menurunnya daya tahan fisik yang ditandai dengan

¹ Marjohan. Perlindungan Hukum Terhadap Orang Jompo Di Panti (Studi Kasus Di Panti Jompo Kota Palembang)

semakin rentannya tubuh terhadap serangan berbagai penyakit yang dapat menyebabkan kematian). Hal ini disebabkan seiring meningkatnya usia terjadi perubahan dalam struktur dan fungsi sel, jaringan, serta sistem organ.

b. Aspek Sosial Dari sudut pandang sosial, lansia merupakan kelompok sosial tersendiri. Di negara Barat, lansia menduduki strata sosial di bawah kaum muda. Bagi masyarakat tradisional Asia, lansia menduduki kelas sosial yang tinggi yang harus dihormati oleh masyarakat.

c. Aspek Umur Dari kedua aspek diatas, pendekatan umur adalah yang paling memungkinkan untuk mendefinisikan lansia secara tepat.

Pada tahun 2018 sudah ada upaya inisiatif dari Departemen Sosial untuk perubahan Undang Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, tetapi hingga sekarang belum masuk dalam prolegnas (program legislasi nasional) yang menunjukkan politik hukum akan adanya pembentukan maupun perubahan peraturan perundangan tersebut.

Penduduk Indonesia setelah adanya SD Inpres maka semakin cerdas, setelah adanya puskesmas semakin sehat, selanjutnya terjadilah peningkatan kemampuan ekonomi. Kondisi di Indonesia sekarang ini sedang mengalami bonus demografi, dengan jumlah usia produktif jauh lebih tinggi dari usia tidak produktif.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2019, basis data statistik sensus penduduk tahun 2015 dan survey tahun 2019, bahwa penduduk dengan kelompok umur 0-14 tahun mencapai 66,17 juta jiwa (24,8%), kemudian penduduk dengan kelompok umur 15-64 tahun yang tergolong sebagai usia produktif mencapai 183,36 juta jiwa (68,7%) dan kelompok umur lebih 65 tahun mencapai 17,37 juta jiwa (6,51%). Data tersebut menunjukkan terjadinya bonus demografi yaitu usia produktif mencapai 68,7 % dari jumlah populasi penduduk Indonesia sebanyak 266,91 jiwa. Selain itu usia yang tidak produktif yang tergolong sebagai lanjut usia sebanyak 17,37 juta jiwa (6,5%) dari jumlah populasi penduduk Indonesia, memerlukan perhatian dari berbagai pihak.²

Pemerintah perlu memberikan perhatian yang lebih terhadap orang-orang yang memasuki usia lanjut. Rakyat Indonesia semakin sejahtera dan adanya kenaikan usia harapan hidup, sehingga semakin banyak W.N.I. berusia lanjut. Adanya Undang Undang Nomor 13 Tahun

² Badan Pusat Statistik Tahun 2019

1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, yang mengatur terwujudnya kesejahteraan usia lanjut ternyata belum diketahui dan dimengerti masyarakat.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 1998, yang termasuk kelompok lanjut usia jika seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun keatas. Kemudian kelompok lanjut usia potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa. Sedangkan lanjut usia tidak potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain. Terhadap kelompok lanjut usia yang tidak potensial inilah yang perlu diperhatikan dari aspek perlindungan sosialnya. Untuk mewujudkan perlindungan sosial diperlukan upaya pemerintah dan/atau masyarakat, untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi lanjut usia tidak potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.

Kewajiban pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial untuk lanjut usia yang tidak potensial :

1. Melakukan pemberdayaan : setiap upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan agar para lanjut usia siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing.
2. Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia diarahkan agar lanjut usia tetap dapat diberdayakan sehingga berperan dalam kegiatan pembangunan dengan memperhatikan fungsi, kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia, dan kondisi fisiknya, serta terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial lanjut usia.
3. Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bertujuan untuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif, terwujudnya kemandirian dan kesejahteraannya, terpeliharanya sistem nilai budaya dan kekerabatan bangsa indonesia serta lebih mendekatkan diri kepada tuhan yang maha esa.

Sebagai penghormatan dan penghargaan kepada lanjut usia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, yang diupayakan meliputi:

- a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pelayanan kesempatan kerja;
- d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
- e. kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum.
- f. kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;

g. perlindungan sosial;

h. bantuan sosial.

Selain kewajiban itu sesuai dengan peran dan fungsinya, lanjut usia juga berkewajiban untuk membimbing dan memberi nasihat secara arif dan bijaksana berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya terutama di lingkungan keluarganya dalam rangka menjaga martabat dan meningkatkan kesejahteraannya. Mengamalkan dan mentransformasikan ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan dan pengalaman yang dimilikinya kepada generasi penerus, dan memberikan keteladanan dalam rangka aspek kehidupan kepada generasi penerus.

Peran masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan lanjut usia, masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia. Peran masyarakat dapat dilakukan secara perseorangan, keluarga, kelompok, masyarakat, organisasi sosial, dan/atau organisasi kemasyarakatan. Lanjut usia potensial dapat membentuk organisasi/lembaga sosial berdasarkan kebutuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berperan dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia. Jenis, bentuk, dan tata cara pemberian penghargaan akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Lansia menjadi tanggung jawab keluarga dan masyarakat. Jika lansia tinggal sendirian dan tidak tinggal dengan keluarga, berarti masyarakat memegang tanggung jawab. Misalnya, orang tua hidup sendiri karena anak-anaknya sudah meninggal. Orang tuanya yang hidup menjadi tanggung jawab masyarakat, apabila orang tua tersebut diterlantarkan dan masyarakat tidak peduli, orang tua tersebut akan hidup luntang-lantung³.

Kebijakan pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia, ditetapkan secara terkoordinasi antar instansi terkait, baik pemerintah maupun masyarakat. Selain itu sanksi hukum dari Undang Undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, bahwa setiap orang atau badan/atau organisasi atau lembaga yang dengan sengaja tidak menyediakan aksesibilitas atau pelayanan yang diwajibkan bagi lanjut usia dapat dikenai sanksi berupa sanksi administrasi berupa: teguran lisan; teguran tertulis; pencabutan izin. Sedangkan sanksi pidana, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

³ Marcellia Oktavia Gosal, Yuwono Prianto

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Surakarta bertujuan untuk membuka cakrawala ilmu dan pengetahuan tentang pentingnya peningkatan kesejahteraan para lanjut usia. Sebagian besar masyarakat belum mengetahui adanya Undang-Undang No.13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, walaupun kadangkala justru sudah melaksanakan kegiatan peningkatan kesejahteraan lanjut usia di lingkungan keluarga secara terbatas dan tanpa sadar telah mentaati sebagian undang-undang tersebut. Dengan dilakukan pengabdian kepada masyarakat tersebut agar generasi muda dan kelompok usia produktif dapat mengerti, memahami dan benar-benar melaksanakan Undang Undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

DAFTAR PUSTAKA

Marcelia Oktavia Gosal, Yuwono Prianto. 2017. Perlindungan Hukum Terhadap Lanjut Usia Yang Mengalami Kekerasan Psikologis Dan Finansial. Jurnal Era Hukum: Volume 2, No. 2, Oktober 2017.

Rocky Abibakrin, 2018. Pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Berdasarkan Perda Kota Mataram No 10 Tahun 2017.

Elly Kuntjorowati, 2017. Nyaman dan Tentram di Rumah Pelayanan Lanjut Usia.

Undang Undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.